



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
NOMOR : 800/ 282/LB-02/UMUM/VIII/2022

TENTANG
KOMITE TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA
RSUD LABUANG BAJI PROV. SULSEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberian legalitas kewenangan kerja bagi tenaga kesehatan yang berfungsi sebagai tenaga penunjang pelayanan medik di RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu dilakukan kredensial dan atau re-kredensial;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan tim kredensial dan re-kredensial dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Tenaga Kesehatan
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG KOMITE TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA RSUD. LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KESATU : Membentuk Komite Tenaga Kesehatan Profesional lainnya untuk melakukan kredensial bagi tenaga kesehatan profesional lainnya untuk mendapatkan kewenangan kerja dan serta melakukan re-kredensial untuk mengevaluasi tenaga yang telah memiliki kewenangan kerja di RSUD Labuang Baji.

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai anggota Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana kredensial dan re-kredensial tenaga kesehatan profesional lainnya di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Susunan anggota komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya dan uraian tugas anggota komite tersebut sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 8 Agustus 2022

Direktur,



drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199302 1 001

Lampiran. 1 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
Tentang : Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya Di RSUD.
Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 800/282 /LB-02/UMUM/VIII/2022
Tanggal : 22 Januari 2016

**SUSUNAN PENGELOLA KOMITE STAF KESEHATAN PROFESIONAL
LAINNYA**

Ketua : Samsuriadi S.Si Apt. MH⁺
Sekertaris : Muh Yusran S.Si.
Anggota :

1. Apoteker
 - a. Andi Selvi Kartini Wonsu S.Si Apt
 - b. Rosdiana S.Si Apt
 - c. Moh Akhsan Nurhady S.Farm.Apt
2. Radiographer
 - a. Andi Fitriani S.St
 - b. Haerul Nurdin AMR
3. Ahli Teknologi Laboratorium Medik
 - a. Israwaty S.Si
 - b. Deni Eka R S.ST
4. Penata Anastesi
 - a. Arsyad S.Kep. Ners
 - b. Zainuddin S.ST
5. Fisioterapis
 - a. Mutmainnah S.Ft
 - b. Sahrani Abdullah S.ST.
 - c. Faula Lusi Tandirapak
6. Tenaga Teknis Kefarmasian
 - a. Sry Astuty Sahran S.Farm. Apt
 - b. Latifah Mahaya Sarifah, S.Si. Apt
 - c. Agung Parasetyo S.Farm
7. Dietisien
 - a. Syamsiah Nur S.Gz.RD
 - b. Nilawardany SKM. M.Kes RD
8. Teknik Elektromedik & Fisikawan Medik
 - a. Imran Hamid A.Md.TEM
 - b. Nasrul Rahim AMR. S.Si
9. Perawat Gigi
 - a. Rahmawati Pantas
 - b. Aman
 - c. Ita Fatima Syam
10. Kesehatan Lingkungan
 - a. Harshalawati, SKM
 - b. Sukmawati, SKM
11. Epidemiologi
 - a. Petrus Sandji, SKM
 - b. Rusdiana, SKM

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 8 Agustus 2022
Direktur,

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes